

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Meneliti

1. Gambaran umum KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan)

Instansi KP2KP merupakan salah satu instansi pengatur keuangan berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak. Instansi KP2KP atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan dibentuk di tahun 2006 yang mana instansi ini merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pertama. KP2KP beroperasi langsung di bawah DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang berada setelah KPP pertama. Dengan beroperasi secara langsung dibawah KPP pertama, sehingga KP2KP nantinya akan melakukan pelaporan langsung serta pertanggungjawaban pada kepala dari KPP pertama.

Secara garis besar instansi kantor pelayanan pajak didirikan untuk membantu atau menjadi perpanjangan tangan Kantor Pelayanan Pajak Pertama dalam menjalankan fungsinya yakni dengan membantu wajib pajak melakukan proses pencatatan, pembayaran, pembukuan dan pelaporan pajak dengan lebih mudah dan aman.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan ada untuk mendukung visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, KP2KP harus tetap mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak pada masing-masing wilayah kerja. Demi mewujudkan kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan visi dan misi yang diemban maka harus membangun sikap dibangun sikap dan tindakan konkret yaitu inklusif dan inovatif.

2. Struktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi KP2KP Sidrap

3. Visi dan Misi KP2KP Sidrap

a. Visi

Menjadi Mitra terpercaya Pembangunan Bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, berintegritas, berkeadilan di wilayah kerja KP2KP Sidrap

b. Misi

- i. Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, serta pemberian edukasi yang berkelanjutan
- ii. Mendukung pengembangan proses bisnis inti berbasis digital dengan budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur Pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi

4. Tugas dan Fungsi KP2KP

KP2KP mempunyai beberapa fungsi utama sebagai perpanjangan tangan dari KPP pertama dalam memberikan pelayanan perpajakan yang harus dijalankan dengan sebagaimana mestinya, adapun beberapa fungsi lain dari KP2KP adalah sebagai berikut:

1. Berfungsi sebagai Subbagian umum dan kepatuhan internal dalam melakukan urusan kepegawaian, keuangan, , pengelolaan kinerja pegawai, tata usaha, dan rumah tangga
2. Berfungsi sebagai seksi pengolahan data dan informasi dengan cara melakukan pengumpulan, pencairan, pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, serta menyediakan penyajian informasi perpajakan
3. Berfungsi sebagai seksi pemeriksaan yang nantinya akan menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan, penerbitan, serta penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan Surat Administrasi Pemeriksaan Perpajakan lainnya

4. Bertugas untuk mengekstensifikasi dan penyuluhan yang melakukan pengamatan untuk potensi perpajakan, pendataan objek pajak, pendataan subjek pajak, membentuk basis data dan nilai objek pajak
5. Bertugas sebagai bagian pengawasan dan Konsultasi I yang melayani permohonan wajib pajak, mengusulkan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan memberikan bimbingan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak
6. Bertugas sebagai bagian Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV, yang nantinya akan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan, rekonsiliasi data wajib pajak dalam melakukan penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, intensifikasi, dan himbauan kepada wajib pajak
7. Melakukan fungsinya sebagai tempat pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan
8. Melakukan fungsinya sebagai instansi yang bertugas sebagai pengamat dan profiler untuk potensi perpajakan
9. Bertugas melakukan pembuatan ataupun penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
10. Bertugas untuk menetapkan dan melakukan pembatalan pengusaha kena pajak
11. Bertugas untuk memberikan ataupun melakukan penghapusan pada nomor objek pajak secara jabatan

12. KP2KP menjadi tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau menjadi tempat yang memberikan penetapan pada perusahaan kena pajak (PKP)
13. Bertugas mengawasi kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak
14. Sebagai perpanjangan tangan dari KPP pertama dalam melakukan fungsinya

5. Gambaran Umum objek penelitian

Penelitian ini dilakukan di KP2KP Sidrap yang terletak di Jl Majjelling, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan dengan waktu penelitian selama dua bulan yakni dimulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2024. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor KP2KP Sidrap yang berjumlah 100 wajib pajak.

Tabel 5. Distribusi Pengembalian Kusioner

No.	Keterangan	Jumlah
1	Kusioner yang disebar	100
2	Kusioner yang kembali	100
3	Kusioner yang tidak kembali	0
Jumlah		100

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan kusioner yang disebar sebanyak 100 kusioner dengan jumlah kusioner yang

kembali sebanyak 100, dengan kata lain presentase tingkat pengembalian kusioner yang kembali sebesar 100%.

a. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor KP2KP Sidrap yang berjumlah 100 wajib pajak. Berikut ini adalah gambaran mengenai identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia dan pendidikan .

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 6. Resonden berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Presentase
1	Laki-Laki	29	29%
2	Perempuan	71	71%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa 100 wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor KP2KP Sidrap terdiri dari 30 wajib pajak yang berjenis kelamin laki laki atau 29% dari jumlah responden, sedangkan wajib pajak yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 70 wajib pajak atau sekitar 71% dari jumlah responden.

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 7. responden berdasarkan umur/usia

No.	Usia	Jumlah Orang	Presentase
1	20 – 30 Tahun	11	11%
2	31 – 40 Tahun	49	49%
3	41 – 50 Tahun	31	31%
4	> 50 Tahun	9	9%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa 100 wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor KP2KP Sidrap, sebagian wajib pajak yang memiliki usia 20-30 tahun berjumlah 11 wajib pajak atau 11% dari jumlah responden. Wajib pajak yang memiliki usia 31-40 tahun berjumlah 49 wajib pajak 49% dari jumlah responden. Wajib pajak yang memiliki usia 41-50 tahun berjumlah 31 orang atau 31% dari jumlah responden. Sedangkan wajib pajak yang memiliki usia diatas 50 tahun berjumlah 9 wajib pajak atau 9% dari jumlah responden.

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 8. responden berdasarkan jenis usaha

No.	Jenis Usaha	Jumlah Orang	Presentase
1	Kuliner	17	17%
2	Dagang	45	45%
3	Jasa	23	23%

4	Lainnya	15	15%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa 100 wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor KP2KP Sidrap, sebagian wajib pajak yang memiliki usaha kuliner sebanyak 17 wajib pajak atau sekitar 17% dari jumlah responden. Wajib pajak yang memiliki usaha dagang berjumlah 45 wajib pajak atau sekitar 45% dari jumlah responden. Wajib pajak yang memiliki usaha jasa berjumlah 23 wajib pajak atau sekitar 23% dari jumlah responden. Sedangkan Wajib pajak yang memiliki usaha selain kuliner, dagang dan jasa berjumlah 15 wajib pajak atau sekitar 15% dari jumlah responden.

B. Hasil Penelitian

a. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini Religiusitas (X1), Persepsi Korupsi Pajak (X2) Sosialisasi Perpajakan (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Untuk mengetahui gambaran kepatuhan wajib Pajak UMKM kabupaten Sidrap dan Variabel-variabel tersebut akan di uji dengan analisis statistik deskriptif. Item-item pernyataan kuesioner akan di gambarkan dalam bentuk tabel tanggapan responden.

Tabel 9. Tanggapan responden berdasarkan variabel religiusitas Terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM

No.	PERNYATAAN	Frekuensi Jawaban Responden (%)				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya sering mengikuti kegiatan keagamaan di gereja, mesjid, atau tempat ibadah lainnya	-	1 (1%)	29 (29%)	66 (66%)	4 (4%)
2.	Saya menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari	-	1 (1%)	29 (29%)	66 (66%)	4 (4%)
3.	Agama mengajarkan kita untuk melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban tersenut adalah membayar Pajak	-	-	18 (18%)	78 (78%)	4 (4%)
4.	Saya meyakini bahwa seseorang yang taat pada perintah agama akan taat kepada perintah negara juga	-	-	11 (11%)	79 (79%)	10 (10%)
5.	Saya tertarik untuk memahami ajaran dan nilai-nilai keagamaan	-	-	11 (11%)	48 (48%)	41 (41%)

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 9 tanggapan responden terbanyak ada pada pernyataan saya meyakini bahwa seseorang yang taat pada perintah agama akan taat kepada perintah negara juga sebesar 79% menyatakan Setuju. Artinya menurut wajib Pajak seseorang yang taat pada perintah agama akan taat juga kepada negara yaitu membayar Pajak.

Tabel 10. Tanggapan responden berdasarkan variabel Persepsi Korupsi Pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM

No.	PERNYATAAN	Frekuensi jawaban Responden (%)				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya merasa bahwa aparatur negara menyalahgunakan jabatannya dalam hal pajak untuk kepentingan pihak tertentu	10 (10%)	64 (64%)	26 (26%)	-	-
2.	Penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi pajak belum maksimal	10 (10%)	65 (65%)	25 (32%)	-	-
3.	Saya merasa bahwa pajak yang telah saya bayarkan akan digelapkan oleh aparatur negara.	1 (1%)	65 (65%)	32 (32%)	2 (2%)	-
4.	Dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan aparatur negara membuat saya tidak mau membayar Pajak	3 (3%)	65 (65%)	30 (32%)	2 (2%)	-

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 10 tanggapan responden terbanyak ada pada pernyataan yaitu “Saya merasa bahwa pajak yang telah saya bayarkan akan digelapkan oleh aparatur negara”, sebesar 65% menyatakan tidak Setuju. Artinya menurut wajib Pajak, mereka percaya bahwa Pajak yang mereka bayarkan akan dikelola dengan baik oleh aparatur negara dan dengan adanya korupsi yang dilakukan aparatur negara itu tidak mempengaruhi kepatuhan dalam membayar Pajak karena Penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi Pajak sudah dirasa maksimal.

Tabel 11. Tanggapan responden berdasarkan variabel Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM

No.	PERNYATAAN	Frekuensi jawaban responden(%)				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya pernah mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan.		3 (3%)	14 (14%)	74 (74%)	9 (9%)
2.	Kegiatan sosialisasi perpajakan membantu saya memahami kewajiban pajak dengan lebih baik		3 (3%)	8 (8%)	81 (81%)	8 (8%)
3.	Saya merasa bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.		1 (1%)	14 (14%)	74 (74%)	11 (11%)
4.	Saya merasa informasi yang diberikan dalam kegiatan sosialisasi perpajakan relevan dengan kebutuhan dan pemahaman saya.		1 (1%)	15 (15%)	72 (72%)	12 (12%)
5.	Sosialisasi perpajakan seharusnya menjadi kegiatan rutin untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan.		1 (1%)	17 (17%)	23 (23%)	59 (59%)

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 11 tanggapan responden terbanyak ada pada pernyataan “Kegiatan sosialisasi perpajakan membantu saya memahami kewajiban pajak dengan lebih baik”, sebesar 81% menyatakan Setuju. Artinya menurut wajib Pajak , kegiatan sosialisasi perpajakan membantu membantu mereka memahami dengan lebih baik kewajiban Pajak mereka

Tabel 12. Tanggapan responden berdasarkan variabel kepatuhan Wajib Pajak UMKM

No.	PERNYATAAN	Frekuensi Tanggapan Responden				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KP2KP (Kantor Pelayanan Penyuluhan,dan Konsultasi perpajakan).		1 (1%)	57 (57%)	39 (39%)	3 (3%)
2.	Saya selalu melaporkan SPT saya tepat waktu sebelum batas akhir.		1 (1%)	49 (49%)	42 (42%)	8 (8%)
3.	Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.		1 (1%)	37 (37%)	58 (58%)	4 (4%)
4.	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.		1 (1%)	48 (48%)	51 (51%)	

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 12 tanggapan responden terbanyak ada pada pernyataan “Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya., sebesar 58 % menyatakan Setuju. Artinya menurut wajib Pajak ,mereka selalu menghitung kewajiban angsuran Pajak penghasilannya.

Tabel 13. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Religiusitas	100	2.60	5.00	3.9220	.39989
Persepsi Korupsi Pajak	100	1.00	3.50	2.2425	.51549
Sosialisasi Perpajakan	100	2.80	4.80	4.0260	.42417
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	100	2.50	4.50	3.5400	.47370
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Tabel 13 menjelaskan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain:

1) Religiusitas (X1)

Berdasarkan tabel 13 diatas, variabel Religiusitas (X1) memiliki nilai minimum 2,60 nilai maksimum 5,00 dan mean 3,9220 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,39989 dari nilai rata-rata jawaban responden.

2) Persepsi Korupsi Pajak (X2)

Berdasarkan tabel 13 diatas, variabel Persepsi Korupsi Pajak (X2) memiliki nilai minimum 1,00 nilai maksimum 3,50 dan mean 2,2425 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban tidak setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 2,2425 dari nilai rata-rata jawaban responden.

3) Sosialisasi Perpajakan (X3)

Berdasarkan tabel 13 diatas, variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) memiliki nilai minimum 2,80 nilai maksimum 4,80 dan mean 4,0260 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,42417 dari nilai rata-rata jawaban responden.

4) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Berdasarkan tabel 13 diatas, variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) memiliki nilai minimum 2,50 nilai maksimum dan mean 3,5400 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,47370 dari nilai rata-rata jawaban responden.

b. Hasil Uji Instrumen Data

a. Uji Validitas

Hasil Uji validitas dapat dilihat dari nilai corrected item-total correlation, nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel yang dicari pada signifikansi 0,01 dengan uji 2 sisi (Ghozali, 2016). Nilai r tabel dihitung dengan menggunakan analisis df (*degree of freedom*) yaitu dengan rumus $df = n - 2$ dengan n adalah jumlah responden. Suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai korelasi r hitung $>$ r tabel, sebaliknya suatu instrumen dikatakan tidak valid apabila nilai korelasi r hitung $<$ r tabel (Astuti et al., 2014: 32). Dengan demikian, nilai df =

$(n-2 = 100 - 2) = 0.1966$. Hasil pengujian validitas untuk setiap variabel ditampilkan dalam tabel 10 berikut:

Tabel 14. Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	R Hitung	R Table	Kesimpulan
X1.1	0,705	0.1966	Valid
X1.2	0,834	0.1966	Valid
X1.3	0,770	0.1966	Valid
X1.4	0,687	0.1966	Valid
X1.5	0,749	0.1966	Valid
X2.1	0,940	0.1966	Valid
X2.2	0,949	0.1966	Valid
X2.3	0,882	0.1966	Valid
X2.4	0,878	0.1966	Valid
X3.1	0,680	0.1966	Valid
X3.2	0,692	0.1966	Valid
X3.3	0,704	0.1966	Valid
X3.4	0,732	0.1966	Valid
X3.5	0,710	0.1966	Valid
Y1	0,844	0.1966	Valid
Y2	0,861	0.1966	Valid
Y3	0,849	0.1966	Valid
Y4	0,684	0.1966	Valid

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan pada hasil Uji Validitas pada tabel 14, bahwa semua item pada kuesioner menunjukkan variabel adalah Religiusitas (X1), Persepsi Korupsi Pajak (X2) Sosialisasi Perpajakan (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) valid dimana seluruh indeks nilai

R hitung lebih besar dari pada nilai R tabel sebesar 0.1966. Sehingga hasil dari uji validitas dari semua variabel diatas menyatakan bahwa uji validitas sesuai dengan pernyataan yang ada dalam metode analisis data. menurut Ghozali (2016).

b. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengukur mempunyai keandalan dalam mengukur suatu dimensi. Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur reliabelitas dengan menggunakan statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel yang dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ menurut (Sunnyoto, 2013:81). Hasil pengujian Reliabilitas dapat ditunjukkan dalam tabel 11 berikut:

Tabel 15. Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach Alpha</i> (α)	Keterangan
Religiusitas	5	0,797	Realible
Persepsi Korupsi Pajak	4	0,933	Realible
Sosialisasi Perpajakan	5	0,731	Realible
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	4	0,827	Realible

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan pada Tabel 15 diatas, dapat diketahui bahwa uji reliabilitas dari masing-masing variabel memiliki *Cronbach Alpha* $> 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan di dalam kuesioner

yang dibagikan kepada responden memiliki tingkat reliabilitas yang baik sehingga pertanyaan dalam kuesioner dapat dijadikan sebagai instrument penelitian. Maka hasil dari uji reliabilitas dinyatakan telah sesuai dengan pernyataan yang ada dalam metode analisis data menurut (Sunyoto, 2013:81).

c. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, *error* yang dihasilkan mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berdistribusi normal. Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas dalam penelitian ini:

Tabel 16. Hasil uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.32992018
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.079
	Negative	-.085
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.074
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.073
	99% Confidence Interval	Lower Bound .066

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1535910591.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai sig > diatas 0,05 sehingga data dapat dikatakan sebagai data yang baik atau data yang berdistribusi normal.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independennya, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. Untuk menguji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas (Sunjoyo,dkk., 2013). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 17 berikut ini:

Tabel 17. Hasil Uji Multikolinearitas


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Religiusitas	.907	1.102
	Persepsi Korupsi Pajak	.896	1.116
	Sosialisasi Perpajakan	.950	1.053

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 17, terlihat bahwa Religiusitas, Persepsi Korupsi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatterplot di mana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan gambar 3 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan variabel yang mempengaruhi yaitu Religiusitas, Persepsi Korupsi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan.

c. Hasil Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Regresi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan yang dapat dilihat dalam tabel 18 berikut.

Tabel 18. Model Persamaan Regresi

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.888	.453		4.164	.000
	Religiusitas	.450	.088	.380	5.093	.000
	Persepsi Korupsi Pajak	-.551	.069	-.599	-7.976	.000
	Sosialisasi Perpajakan	.278	.081	.249	3.418	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada Tabel 18, Maka persamaan regresi yang di dapatkan dari hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,888 + 0,450 X_1 - 0,551 X_2 + 0,278 X_3$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 1,888 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel ini Religiusitas (X1) Persepsi Korupsi Pajak (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (X3) bernilai 0 maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 1,888.
- 2) Berdasarkan tabel 18 hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Religiusitas (X1) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu $b = 0,450$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Religiusitas (X1), Maka akan terjadi kenaikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).
- 3) Berdasarkan tabel 18 hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Persepsi Korupsi Pajak (X2) memiliki koefisien regresi

negatif dengan nilai yaitu $b = -0,551$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Persepsi Korupsi Pajak (X_2), Maka akan terjadi penurunan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

4) Berdasarkan tabel 18 hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X_3) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu $b = 0,278$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Sosialisasi Perpajakan (X_3), Maka akan terjadi kenaikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar persentasi pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat ditunjukkan pada tabel 19 dibawah ini:

Tabel 19. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.718 ^a	.515	.500	.33504

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Religiusitas, Persepsi Korupsi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada Tabel 19, menunjukkan bahwa besarnya nilai yang diperoleh nilai R-Square

sebesar 0,515 yang berarti 51,5% variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dipengaruhi oleh variabel Religiusitas (X1) Persepsi Korupsi Pajak (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (X3). Sedangkan sisanya (100-51,5%) adalah sebesar 48,5% yang dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan tersebut.

c. Uji t

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut.

Tabel 20. Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.888	.453		4.164	.000
	Religiusitas	.450	.088	.380	5.093	.000
	Persepsi Korupsi Pajak	-.551	.069	-.599	-7.976	.000
	Sosialisasi Perpajakan	.278	.081	.249	3.418	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 20, Dapat di jelaskan sebagai berikut :

1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Tabel 20 menunjukkan bahwa variabel Religiusitas (X1) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Religiusitas (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Nilai t yang bernilai +5,093 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Tabel 20 menunjukkan bahwa variabel Persepsi Korupsi Pajak (X2) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Persepsi Korupsi Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Nilai t yang bernilai -7,976 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen.

3) Pengujian Hipotesis (H3)

Tabel 20 menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,001 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X3)

berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Nilai t yang bernilai +3,418 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

d. Uji F

Uji Simultan (Uji F) di gunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel independen. Pengujian dilakukan menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis F (F tabel) dengan nilai F hitung yang terdapat pada tabel ANOVA. Uji F berguna untuk menguji apakah ada pengaruh Pengaruh variabel Religiusitas (X1), Persepsi Korupsi Pajak (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (X3) gabungan dari pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Adapun cara yang kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F adalah dengan membandingkan nilai signifikan (sig.) atau nilai probabilitas hasil output Anova Jika nilai sig. < 0,005, maka hipotesis diterima jika nilai signifikan > 0,005 maka hipotesis ditolak. Adapun hasil output SPSS dalam analisis regresi berganda dibawah ini:

Tabel 21. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.439	3	3.813	33.970	.000 ^b
	Residual	10.776	96	.112		
	Total	22.215	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Religiusitas, Persepsi Korupsi Pajak

Tabel 21 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000 yakni lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Religiusitas (X1) Persepsi Korupsi Pajak (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (X3) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Religiusitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Semakin tinggi Tingkat religiusitas Wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor KP2KP Sidrap maka semakin tinggi Tingkat kepatuhan Wajib pajak, begitupun sebaliknya semakin rendah Tingkat religiusitas yang dimiliki oleh Wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor KP2KP Sidrap maka

semakin rendah Tingkat kepatuhan Wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Indikator variabel ini mencakup keterlibatan dalam organisasi keagamaan, keyakinan agama sebagai pedoman, Pengaruh keagamaan dalam pengambilan keputusan, dan ketertarikan pada ajaran agama. Indikator yang paling berpengaruh adalah pengaruh keagamaan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel tanggapan responden yang sebagian besar responden menjawab setuju dan sangat setuju bahwa seseorang yang taat pada perintah agama akan taat pada perintah negara salah satunya membayar Pajak. Tingkat religiusitas wajib pajak ditunjukkan dengan sikap jujur wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi akan memiliki pemikiran yang bijaksana dalam hal perpajakan. Dalam perpajakan, apabila seorang individu memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka individu tersebut akan merasa takut melakukan suatu kecurangan atau menghindar dari kewajiban yang seharusnya dilakukan karena ia percaya bahwa apapun yang dilakukannya selalu dalam pengawasan Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut penjelasan dari *Theory of Planned Behavior* bagian *behavioral beliefs* mengatakan bahwa individu merasa yakin pada hasil dari sebuah perilaku yang diputuskan. Jika wajib pajak yakin bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan negara dan pembangunan negara, maka nilai-nilai agama yang tinggi diharapkan dapat memicu perilaku individu yang positif dan mencegah perilaku individu yang negatif dalam hal kepatuhan pajak melalui berpegangan pada keyakinan agama yang kuat, sehingga mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan itu sendiri. Bagi wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi, berarti wajib pajak mampu membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Dalam hal perpajakan, wajib pajak yang baik seharusnya mematuhi segala yang terkait dengan peraturan perpajakan. Wajib pajak beranggapan bahwa dengan mematuhi segala peraturan perpajakan sama halnya dengan mematuhi ajaran agama. Karena semua agama di dunia selalu mengajarkan tentang kebaikan. Wajib pajak yang paham betul tentang agama akan berlaku mematuhi peraturan perpajakan. Dengan wajib pajak membayar pajak berarti, wajib pajak berperilaku yang baik. Dengan berperilaku yang baik berarti wajib pajak mematuhi segala peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian–penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2022) (Aldi Faridzi et al., 2022) dan (Eka Budi & Putra Astika, 2023) yang hasil penelitiannya bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak.

2. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Persepsi Korupsi Pajak (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Semakin tinggi persepsi korupsi pajak yang dimiliki oleh Wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor KP2KP Sidrap maka semakin rendah Tingkat kepatuhan Wajib pajak, begitupun sebaliknya semakin rendah persepsi korupsi pajak yang dimiliki oleh Wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor KP2KP Sidrap maka semakin tinggi Tingkat kepatuhan Wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Persepsi Korupsi Pajak memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Indikator pada variabel ini mencakup Pengetahuan atas kasus korupsi pajak. Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak Kepercayaan terhadap integritas otoritas pajak dan Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak.. indikator yang paling berpengaruh adalah kepercayaan terhadap integritas otoritas pajak , hal ini dapat di buktikan pada tabel tanggapan responden yang sebagian besar responden menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa Pajak yang dibayarkan akan digelapkan oleh aparaturnegara dan dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan aparaturnegara membuat mereka enggan untuk membayar Pajak.Hal tersebut berarti wajib Pajak percaya pajak yang dibayarkan akan di kelola dengan baik oleh otoritas pajak. Meskipun

mungkin wajib Pajak merasa resah akan hal itu. Namun tidak mengurangi tingkat kewajiban untuk membayar atau melaporkan pajak mereka karena hanya akan menambah beban denda mereka nantinya, Dengan adanya pemberlakuan tegas terhadap pelaku korupsi menjadikan wajib pajak merasa tenang dan menambah tingkat kepercayaan terhadap pihak kantor pajak agar tidak merasakan keresahan tentang adanya korupsi di kantor pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* pada bagian *Normative belief* dikatakan bahwa keyakinan tentang harapan normatif orang lain orang lain yang memotivasi seseorang untuk memenuhi harapan tersebut. Persepsi korupsi pajak merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib Pajak berharap tindakan korupsi yang terjadi di kantor pajak dapat diminimalisir dan ditindak tegas dengan memberi hukuman yang seadil-adilnya kepada pelaku korupsi. Dengan adanya pemberlakuan tegas terhadap pelaku korupsi menjadikan wajib pajak merasa tenang dan menambah tingkat kepercayaan terhadap pihak kantor pajak agar tidak merasakan keresahan tentang adanya korupsi di kantor pajak .

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian–penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Alpina et al., 2022) (Krisna & Kurnia, 2021) dan Suryaputri & Averti (2019) yang hasil penelitiannya menunjukkan persepsi korupsi pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Semakin baik pemberian sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada Wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor KP2KP Sidrap maka semakin tinggi Tingkat kepatuhan Wajib pajak, begitupun sebaliknya semakin buruk pemberian sosialisasi perpajakan kepada Wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor KP2KP Sidrap maka semakin rendah Tingkat kepatuhan Wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Indikator pada variabel ini mencakup Partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, Efektifitas kegiatan sosialisasi dan pemahaman tentang kewajiban pajak. Indikator yang paling berpengaruh adalah efektifitas kegiatan sosialisasi hal ini dapat di buktikan pada tabel responden yang mana sebagian besar responden menjawab setuju dan sangat setuju dengan bahwa mereka pernah kegiatan sosialisasi perpajakan, dan hal tersebut dapat membantu memahami kewajiban Pajak mereka sehingga mereka patuh dalam membayar Pajak.

Apabila dikaitkan dengan *theory of planned behavior* dapat dikatakan bahwa sosialisasi berhubungan dengan *normative belief*. Dimana *normative belief* adalah norma yang dibentuk orang-orang disekitar individu yang akan

berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Sosialisasi perpajakan memberikan informasi dan pemahaman kepada Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga Wajib Pajak dengan pengetahuan perpajakan yang cukup akan terdorong untuk taat dan patuh terhadap pajak karena sadar akan peran pentingnya membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian–penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Eka Budi & Putra Astika, 2023) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan Kepatuhan Wajib Pajak.